PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Pendidikan Program Doktor

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
9. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Pascasarjana;
10. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada;
11. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1397/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Pengganti Antarwaktu Periode 2016-2021.

Memperhatikan : 1. Hasil *Workshop* Akademik Program Doktor tanggal 4 Februari 2015 yang disahkan pada Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tanggal 31 Maret 2015;
2. Hasil *Workshop* dan *Focus Group Discussion* Akademik Program Doktor tanggal 30 November 2016;
3. Hasil *Workshop* Akademik Program Doktor tanggal 30 September 2017;
4. Persetujuan Rapat Pleno Senat Fakultas Universitas Gadjah Mada tanggal 23 April 2019;

Dengan Persetujuan Bersama
SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

dan

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Fakultas adalah Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

3. Dekan adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
4. Departemen adalah Departemen yang ada di bawah Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
5. Program Doktor adalah jenjang program akademik tertinggi yang mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
6. Program Studi Doktor adalah Program Studi Doktor yang ada di bawah Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
7. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Kandidat Doktor di bawah supervisi Tim Promotor.
8. Tim Promotor adalah tim pembimbing mahasiswa Program Doktor yang bertugas memberikan bimbingan dan arahan bagi mahasiswa terkait dengan penelitian disertasi mahasiswa.
9. Tim Penguji meliputi Tim Penguji Ujian Komprehensif, dan Tim Penguji Disertasi pada tahapan akademik Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka.
10. Tim Penguji Ujian Komprehensif adalah tim yang bertugas menguji mahasiswa Program Doktor, menyangkut kelayakan dan kualitas proposal penelitian disertasi, serta penguasaan mahasiswa terhadap materi dan metodologi penelitiannya.
11. Tim Penilai Disertasi dan Publikasi adalah tim yang beranggotakan pakar dalam bidang ilmu terkait sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yang bertugas menilai kelayakan naskah disertasi dan publikasi.
12. Tim Penguji Disertasi adalah tim yang bertugas menguji kandidat doktor pada Ujian Tertutup maupun Ujian Terbuka, menyangkut kualitas disertasi dan penguasaan mahasiswa terhadap materi disertasi.
13. Masa studi adalah waktu yang dijalani oleh mahasiswa dalam menempuh dan menyelesaikan studi pada Program Doktor.
14. Unit Pendidikan dan Pengajaran Program Pascasarjana adalah Unit di tingkat Fakultas yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan serta pengembangan Program Magister dan Program Doktor di Fakultas Teknik UGM.
15. Komite Akademik Program Doktor adalah tim yang dibentuk oleh Departemen dan bersifat Ad-hoc yang berfungsi membantu memperlancar pelaksanaan proses penyelenggaraan akademik Program Doktor di masing-masing Departemen.

BAB II
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM DOKTOR

Pasal 2

(1) Fakultas Teknik mengkoordinasikan penyelenggaraan Program Doktor di lingkungan Fakultas Teknik.
(2) Penanggungjawab Program Doktor di tingkat Fakultas adalah Dekan, sedangkan Ketua Departemen menjadi wakil penanggungjawab Program Doktor yang terselenggara di masing-masing Departemen.

(3) Penyelenggaraan Program Doktor di Fakultas Teknik dikoordinasikan oleh Unit Pendidikan dan Pengajaran Program Pascasarjana atas nama Dekan Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
(4) Kepala Unit Pendidikan dan Pengajaran Program Pascasarjana adalah dosen tetap dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor.
(5) Jika diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pendidikan dan Pengajaran Program Pascasarjana Fakultas Teknik dapat dibantu oleh Wakil Kepala.
(6) Penyelenggaraan Program Doktor di tingkat Departemen dipimpin oleh Ketua Program Studi Doktor, yang berkualifikasi dosen tetap dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor.
(7) Kelancaran pelaksanaan pendidikan Program Doktor pada setiap Program Studi menjadi tanggung jawab Ketua Program Studi.
(8) Komite Akademik Program Doktor adalah tim yang dibentuk oleh Departemen dan bersifat Ad-hoc dengan tugas antara lain:
    a. merumuskan kebijakan keilmuan Program Doktor;
    b. menyelesaikan sengketa keilmuan dalam pembimbingan disertasi;
    c. memberikan pertimbangan pemberian sanksi akademik (termasuk putus studi dan lainnya); dan
    d. tugas-tugas lain yang belum diatur oleh peraturan yang ada.
(9) Mekanisme kerja Komite Akademik Program Doktor mengutamakan pendekatan informal.
(10) Jumlah dan syarat anggota Komite Akademik Program Doktor disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau jenis kasus.

BAB III
KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Pelamar

Pasal 3

(1) Persyaratan Akademik:
    a. Lulusan program pendidikan Magister sebidang dari program studi yang telah terakreditasi BAN-PT atau akreditasi lainnya yang diakui, yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal sebagai berikut:
        1. ≥ 3,00 dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi A, atau;
        2. ≥ 3,25 dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi B, atau;
        3. ≥ 3,50 dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi C.
    b. Lulusan program pendidikan Magister yang tidak sebidang dari program studi yang terakreditasi BAN-PT, yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal sebagai berikut:
        1. ≥ 3,25 dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi A, atau;
        2. ≥ 3,50 dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi B, atau;
        3. ≥ 3,75 dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi C.

c. Pengertian memiliki bidang ilmu yang sebidang ditentukan oleh rapat seleksi di tingkat Departemen dengan mengundang 5 – 6 pakar dari Program Studi terkait (termasuk Ketua program Studi).

(2) Pelamar memiliki nilai tes potensi akademik minimal setara dengan TPA 500, dan memiliki nilai tes kemampuan berbahasa Inggris minimal setara dengan TOEFL 500 dan keduanya dari institusi/lembaga yang diakui UGM dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan melalui peraturan Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP) UGM.

(3) Pelamar yang memenuhi persyaratan seperti tersebut dapat melamar untuk menjadi mahasiswa Program Doktor di Program Pascasarjana Fakultas Teknik, melalui DPP UGM secara daring (*online*).

(4) Persyaratan Administrasi (sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh UGM):
   a. Memenuhi persyaratan umum bagi pelamar Program Pascasarjana UGM yang diterbitkan oleh DPP UGM.
   b. Bukti pembayaran biaya pendaftaran sebagai pelamar.
   c. Salinan ijazah sarjana (Sarjana dan Magister) dan transkrip akademik yang telah disahkan; ijazah asli harus dibawa dan ditunjukkan ke Program Studi pada saat registrasi ulang, mempunyai sertifikat akreditasi program studi pada jenjang pendidikan terakhir. Akreditasi program studi yang dimaksud adalah akreditasi saat ini dan dibuktikan dengan hasil pindai sertifikat akreditasi atau cuplikan layar (*screenshot*) akreditasi dari laman BAN-PT yang masih berlaku. Program Studi yang akreditasinya sedang dalam proses perpanjangan, dibuktikan dengan tanda terima penyerahan borang akreditasi ke BAN-PT. Khusus pelamar lulusan luar negeri, bukti akreditasinya adalah Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri dari DIKTI. Apabila dokumen akreditasinya tidak valid, maka tidak akan diproses lebih lanjut.
   d. Bukti karya ilmiah yang pernah diterbitkan.
   e. Bukti pendidikan tambahan yang pernah diikuti (bila ada).
   f. Kegiatan ilmiah yang pernah diikuti.
   g. Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan.
   h. Rancangan usulan penelitian yang dibuat sesuai dengan pedoman penulisan rancangan usulan penelitian disertasi Program Pascasarjana Fakultas Teknik.
   i. Surat izin resmi (tugas/izin belajar) dari atasan tertinggi bagi yang telah bekerja.
   j. Dua rekomendasi dari mantan pembimbing, atau mantan dosen tentang kemampuan akademik pelamar (formulir disediakan oleh DPP UGM).
   k. Mempunyai kemampuan atau potensi akademik, dibuktikan dengan sertifikat Tes Potensi Akademik (TPA) yang masih berlaku, yaitu maksimum dua tahun setelah tanggal dikeluarkannya. Sertifikat yang dapat digunakan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi yang diakui oleh UGM.
   l. Mempunyai kemampuan Bahasa Inggris, dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku, yaitu maksimum dua tahun setelah tanggal dikeluarkannya sertifikat. Nilai kemampuan bahasa Inggris beserta sertifikat yang dapat digunakan dikeluarkan oleh lembaga/institusi yang diakui oleh UGM.
   m. Surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit/puskesmas.
   n. Ketentuan lainnya yang dipersyaratkan oleh program studi terkait.

(5) Untuk calon mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, syarat IPK diserahkan kepada Program Studi Doktor dengan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Seleksi Penerimaan

Pasal 4

(1) Seleksi didasarkan atas kriteria berikut :
   a. Latar belakang pengetahuan yang dimiliki pelamar mencakup: Pendidikan formal yang pernah diikuti, lama studi, hasil studi atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), karya ilmiah yang pernah ditulis, kegiatan lain yang ada kaitannya dengan bidang studi yang diikutinya.
   b. Kualitas rancangan usulan penelitian.
   c. Kesesuaian rancangan usulan penelitian yang diajukan pelamar dengan bidang ilmu di Program Studi yang dituju.
   d. Kepribadian dan integritas calon.
   e. Persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi.
(2) Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Doktor dilakukan oleh Tim Seleksi dalam rapat di tingkat Departemen yang dipimpin oleh Ketua Departemen. Tim Seleksi terdiri dari Ketua Departemen sebagai ketua tim, beranggotakan Ketua Program Studi, dan maksimal 5 (lima) dosen Program Doktor dalam Program Studi terkait dan rapat finalisasi di tingkat Fakultas yang dipimpin oleh Dekan/Kepala Unit Pendidikan dan Pengajaran Program Pascasarjana dan dihadiri oleh para Wakil Dekan, para Ketua Departemen, dan para Ketua Program Studi Doktor.
(3) Rapat membahas kelayakan pelamar untuk menjadi mahasiswa Program Doktor, rencana usulan penelitian, dan apabila pelamar diterima dilanjutkan dengan pembentukan Tim Promotor, penetapan mata kuliah dan/atau tugas akademik sekaligus dosen pengampunya yang ditetapkan bersama Tim Promotor sesuai dengan aturan yang berlaku.
(4) Ketua Departemen melaporkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Dekan dan ditembuskan kepada Kepala Unit Pendidikan dan Pengajaran Program Pascasarjana pada rapat finalisasi. Selanjutnya Dekan melaporkan hasil rapat finalisasi kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan/Direktur Pendidikan dan Pengajaran UGM.
(5) Keputusan diterima atau tidaknya pelamar diberitahukan kepada pelamar oleh Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM.
(6) Dengan pertimbangan khusus, pelamar diterima dengan skor TOEFL kurang dari 500, tetapi lebih besar atau sama dengan 450, dan yang bersangkutan diwajibkan:
   a) membuat surat pernyataan (bermeterai) pada saat pendaftaran mahasiswa baru, yang menyatakan bila sampai akhir semester 4 belum mencapai 500, bersedia mengundurkan diri,
   b) mengikuti tes setiap 2 bulan dan melaporkan hasilnya ke Program Studi, sampai hasil tes mencapai 500 atau lebih.

BAB IV
PROSES PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Perkuliahan

Pasal 5

(1) Mahasiswa Program Doktor diwajibkan mengikuti perkuliahan untuk yang sebidang sebanyak 12 (dua belas) SKS dan perkuliahan untuk yang tidak

sebidang sebanyak 16 (enam belas) SKS, disarankan ditempuh pada semester 1, dan apabila tidak selesai dapat ditempuh hingga dua semester (semester 1 dan 2).

(2) Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka atau *independent study*/studi mandiri dan tugas lain seperti membahas/me*review* jurnal ilmiah internasional, menulis makalah/paper dan mempresentasikannya dalam forum diskusi di Program Studi. *Independent Study* dapat diisi dengan beberapa kombinasi dari hal-hal berikut:
   a. *Review* jurnal-jurnal yang relevan (mutakhir, Internasional, jumlah cukup).
   b. *Review text book* mutakhir yang relevan.
   c. Mengeksplorasi "*state of the arts*" perkembangan terkini topik sesuai mata kuliah.
   d. Interaksi akademik, penelusuran akademik, dan seminar-seminar.
   e. Hasil konkrit berupa (i) Rangkuman hasil *review* jurnal, dilampiri salinan jurnal-jurnal asli yang di*review*, yang diseminarkan di tengah semester dan di akhir semester; (ii) Naskah seminar di tengah semester yang sudah disetujui Tim Promotor; (iii) Naskah seminar di akhir semester yang sudah disetujui Tim Promotor.
   f. Kegiatan lain yang relevan.

(3) Penelitian disertasi berbobot 34 (tiga puluh empat) SKS.

(4) Perkuliahan untuk setiap mata kuliah dilakukan selama 16 (enam belas) kali, dengan waktu pelaksanaannya diatur sendiri oleh dosen bersama mahasiswa.

(5) Pada setiap perkuliahan, dosen menandatangani formulir presensi dan menuliskan aktivitas yang dilakukan (formulir dan *log-book* yang dibawa oleh mahasiswa) dengan pengawasan dari Program Studi terkait.

Bagian Kedua
Beban dan Lama Pendidikan

Pasal 6

(1) Lama studi Program Doktor paling cepat 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.

(2) Lama studi dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai yudisium.

(3) Beban total selama studi adalah: perkuliahan sebanyak 12 SKS (sebidang) atau 16 SKS (tidak sebidang), dan disertasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) sks, dengan distribusi komponen nilainya dijelaskan pada Bab IV (empat) Bagian Kesepuluh Pasal 14 (empat belas) tentang Penilaian.

(4) Mahasiswa Program Doktor yang belum dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan dinyatakan putus studi.

(5) Cuti akademik dapat diberikan sesudah mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Komprehensif (kandidat doktor). Jangka waktu cuti sebanyak-banyaknya dua kali dan diajukan per semester. Waktu cuti tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

(6) Perpanjangan masa studi dimungkinkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan ini, pada Bab V (lima) Bagian Keempat Pasal 20 (dua puluh) tentang Perpanjangan Studi.

Bagian Ketiga
Residensi, Pembimbingan, dan Monitoring

Pasal 7

(1) Tim Promotor terdiri dari satu orang Promotor (berkualifikasi Guru Besar dan bergelar Doktor) dan satu orang Ko-Promotor (berkualifikasi minimal Lektor dan bergelar Doktor). Apabila diperlukan (karena keilmuan yang dibutuhkan), jumlah Tim Promotor dapat ditambah sehingga menjadi tiga orang.
(2) Apabila persyaratan Promotor pada poin 1 (satu) tidak dapat dipenuhi, maka dengan persetujuan Dekan dapat diturunkan menjadi minimal Lektor Kepala, bergelar Doktor dan telah pernah terlibat sebelumnya sebagai penguji dalam ujian komprehensif, dalam penilaian disertasi, atau penguji dalam Ujian Tertutup maupun Ujian Terbuka, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan di peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Tim Promotor wajib membimbing mahasiswa Program Doktor secara aktif.
(4) Mahasiswa Program Doktor dengan bimbingan Tim Promotor wajib menyelesaikan usulan penelitian disertasi dalam waktu satu tahun, dan selambat-lambatnya dua tahun, setelah terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor.
(5) Mahasiswa Program Doktor diwajibkan berada di kampus selama studi (residensi), kecuali dengan izin khusus dari Tim Promotor, Ketua Program Studi terkait dan Dekan, dalam rangka melaksanakan penelitian disertasi atau program akademis lain yang menunjang kelancaran penyelesaian penelitian disertasi.
(6) Tim Promotor secara teratur dan intensif membimbing mahasiswa Program Doktor dalam penyusunan usulan penelitian, penyiapan ujian komprehensif, pelaksanaan penelitian, penyiapan Seminar Hasil 1 dan 2, penulisan disertasi, penulisan naskah publikasi, dan penyiapan Ujian Tertutup dan Terbuka.
(7) Tim Promotor dapat diganti/diubah apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan antara Tim Promotor dengan mahasiswa atau di antara anggota Tim Promotor.
(8) Perubahan susunan Tim Promotor harus atas usulan dari Komite Akademik Program Doktor dan diketahui oleh Tim Promotor yang lama, Ketua Program Studi Doktor dan Ketua Departemen, serta disetujui dan ditetapkan oleh Dekan.
(9) Monitoring dilakukan untuk mengetahui kemajuan studi setiap mahasiswa Program Doktor.
(10) Dalam rangka monitoring, pada setiap akhir semester, setiap mahasiswa Program Doktor diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan penelitian dan isian *log book* yang disahkan oleh Tim Promotor kepada Ketua Program Studi.

Bagian Keempat
Ujian Komprehensif

Pasal 8

(1) Ujian komprehensif mencakup:
   a. penguasaan materi bidang ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun yang bersifat khusus terkait dengan materi usulan penelitian disertasinya,
   b. penguasaan metodologi penelitian dalam bidang ilmu teknik, dan metode penelitian yang terkait dengan usulan penelitian disertasinya,
   c. kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk membuat abstraksi,
   d. kemampuan untuk merumuskan hasil pemikiran secara sistematis, dan

e. kemampuan untuk menyampaikan hasil pemikiran dalam forum diskusi.

(2) Ujian Komprehensif dilakukan sebelum penelitian disertasi dimulai.

(3) Pelaksanaan Ujian Komprehensif:

a. Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh Ujian Komprehensif setelah memenuhi persyaratan: (i) telah lulus kualifikasi, yaitu menyelesaikan semua perkuliahan dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 dan nilai mata kuliah paling rendah C, (ii) telah memiliki skor kemampuan bahasa Inggris setara TOEFL ≥ 500, (iii) telah memiliki skor kemampuan akademik setara TPA ≥ 500, dan (iv) usulan penelitian disertasi telah disetujui oleh Tim Promotor.

b. Ujian Komprehensif diperkenankan ditempuh pada semester kedua, atau paling lambat dua tahun setelah terdaftar pertama kali (akhir semester keempat) sebagai mahasiswa Program Doktor.

c. Sebelum pelaksanaan Ujian Komprehensif, Program Studi mengirimkan persyaratan ujian komprehensif termasuk surat permohonan ujian komprehensif yang memuat usulan nama Tim Penguji dan usulan waktu pelaksanaan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum usulan pelaksanaan untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Unit Pendidikan dan Pengajaran Program Pascasarjana. Apabila dinyatakan lolos verifikasi dan validasi maka akan diterbitkan surat izin melaksanakan ujian komprehensif dari Dekan.

d. Tim Penguji terdiri atas Tim Promotor dan calon Tim Penilai Disertasi dan Publikasi berasal dari UGM yang terdiri dari dua pakar dalam bidang ilmu yang relevan atau paling banyak tiga pakar bagi mahasiswa yang tidak sebidang, dengan kualifikasi jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Pada kondisi khusus, bila persyaratan jabatan akademik Lektor tidak dapat dipenuhi, maka diperlukan ijin tertulis dari Dekan.

e. Pelaksanaan Ujian Komprehensif dipimpin oleh Ketua Departemen bergelar Profesor/Guru Besar, apabila tidak terpenuhi maka dapat dipimpin oleh Ketua Departemen yang bergelar Doktor dan memiliki jabatan Lektor Kepala dan apabila Ketua Departemen berhalangan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Departemen dengan ketentuan yang sama. Bila jabatan Lektor Kepala tidak dipenuhi, yang memimpin Ujian akan diputuskan oleh Dekan.

f. Ujian dilaksanakan secara lisan selama 120 menit termasuk presentasi usulan penelitian disertasi yang dilakukan di awal. Waktu presentasi paling lama 30 menit.

g. Kriteria hasil Ujian Komprehensif dinyatakan dengan status sebagai berikut:
   i. "Lulus" (Tanpa perbaikan usulan tanpa sidang lagi, atau dengan perbaikan usulan tanpa sidang lagi, atau dengan perbaikan usulan dengan sidang lagi), atau
   ii. "Tidak Lulus".

h. Keputusan hasil Ujian Komprehensif ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa Program Doktor pada saat ujian berakhir.

i. Mahasiswa Program Doktor yang sudah dinyatakan lulus Ujian Komprehensif berubah statusnya menjadi Kandidat Doktor (*promovendus*), dan memperoleh surat keterangan "lulus Ujian Komprehensif" dari Dekan (apabila telah menyelesaikan semua perbaikan dan disetujui oleh Tim Penguji).

j. Apabila dinyatakan "lulus dengan perbaikan", mahasiswa harus memperbaiki usulan penelitian disertasinya sesuai saran-saran Tim Penguji, di bawah bimbingan Tim Promotor dalam waktu maksimum 3 (tiga) bulan. Perbaikan usulan penelitian disertasi harus memperoleh persetujuan Tim

Penguji. Apabila perbaikan lebih dari 3 (tiga) bulan maka nilai maksimum Ujian Komprehensif adalah A- (A minus).

k. Apabila dinyatakan "tidak lulus", ujian ulangan hanya boleh diadakan satu kali dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak Ujian Komprehensif yang pertama dilaksanakan (apabila tidak melebihi ketentuan masa studi yang telah ditetapkan).
Bila ujian ulangan dinyatakan tidak lulus, mahasiswa Program Doktor tidak diperkenankan melanjutkan studi.

l. Apabila ada anggota Tim Penguji yang berhalangan hadir maka diharuskan tetap menguji pada hari lain dengan dipimpin oleh Ketua/Sekretaris Departemen dan didampingi anggota Tim Penguji Ujian Komprehensif lainnya.

m. Pakaian Tim Penguji dan mahasiswa Program Doktor pada saat Ujian Komprehensif adalah Pakaian Sipil Lengkap atau sekurang-kurangnya mengenakan kemeja berdasi/baju batik lengan panjang untuk laki-laki dan menyesuaikan untuk perempuan.

n. Setelah Ujian Komprehensif dilaksanakan, Ketua Departemen mengirimkan laporan hasil ujian lengkap dengan salinan lampiran berupa berita acara, form komentar saran perbaikan dan form hasil ujian dari tim penguji kepada Dekan dan ditembuskan kepada Kepala Unit Pendidikan dan Pengajaran Program Pascasarjana.

Bagian Kelima
Penelitian Disertasi, Seminar Hasil Penelitian dan Persyaratan Publikasi

Pasal 9

(1) Penelitian disertasi dilaksanakan mahasiswa Program Doktor (Kandidat Doktor) setelah mendapat persetujuan Tim Promotor dan telah dinyatakan lulus ujian komprehensif.

(2) Setiap Kandidat Doktor diwajibkan mengisi buku catatan kegiatan penelitian disertasi (*log book*) yang telah disediakan oleh Program Studi.

(3) Catatan kegiatan penelitian disertasi ini harus disahkan oleh Promotor, pada setiap akhir semester.

(4) Mahasiswa wajib melakukan dua kali seminar hasil penelitian, yaitu:
   (a) Seminar Hasil 1, yaitu setelah penelitian berjalan 1 atau 2 semester dan Kandidat Doktor telah memperoleh hasil sebagian dari penelitian disertasinya (minimum 25%), dan
   (b) Seminar Hasil 2, yaitu setelah penelitian berjalan 3 atau 4 semester, dan Kandidat Doktor telah memperoleh hasil mendekati final (minimum 75%) atas penelitian disertasinya.

   Seminar Hasil 1 dihadiri oleh Ketua Program Studi, Promotor, dan Ko-Promotor, sedangkan yang hadir pada Seminar Hasil 2 adalah seperti pada Seminar Hasil 1 ditambah satu dosen dari Program Studi terkait, yang nantinya akan ditugaskan sebagai pembahas untuk menilai disertasi, dan tidak menutup kemungkinan untuk mengundang mahasiswa Program Doktor lainnya.

(5) Hasil penelitian disertasi harus dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bermutu/bereputasi, dan didiseminasikan dalam forum seminar/konferensi ilmiah, baik tingkat nasional maupun internasional.

(6) Publikasi atau diseminasi hasil penelitian disertasi dapat dilakukan setelah dinyatakan Lulus Ujian Komprehensif, dan Kandidat Doktor wajib

mencantumkan nama Promotor, Ko-promotor, Program Studi dari Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada sebagai afiliasinya.

(7) Persyaratan publikasi untuk Kandidat Doktor telah dipenuhi apabila telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas paling sedikit 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian disertasi.

(8) Program Studi diperkenankan untuk menambah persyaratan jumlah publikasi dan/atau kualifikasi publikasi.

(9) Kualitas dan kesesuaian makalah dengan topik disertasi yang dapat diterima atau layak sebagai syarat ujian tertutup ditetapkan berdasar hasil penilaian oleh Tim Penilai Publikasi di tingkat Program Studi.

(10) Apabila penelitian juga menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual, maka tim Promotor dan laboratorium/departemen dimana penelitian tersebut dilaksanakan, juga wajib dicantumkan sebagai pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut.

Bagian Keenam
Penyusunan dan Hak Kekayaan Intelektual Disertasi

Pasal 10

(1) Disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan persetujuan Tim Promotor dan disetujui pula oleh Ketua Departemen, menurut format dan cara penulisan sesuai Pedoman Penulisan Disertasi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik UGM.

(2) Jumlah halaman disertasi berkisar antara 100 sampai dengan 400 halaman, tidak termasuk lampiran.

(3) Disertasi dilengkapi dengan intisari dalam Bahasa Indonesia dan *abstract* dalam Bahasa Inggris (masing-masing maksimal 500 kata), ringkasan disertasi dalam Bahasa Indonesia dan ringkasan dalam Bahasa Inggris (masing-masing maksimal 25 halaman) yang dijilid terpisah.

(4) Hak Kekayaan Intelektual dari Disertasi sebagai hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan merupakan milik pencipta yaitu Kandidat Doktor dan Tim Promotor. Universitas berhak untuk menggunakan, mengambil, menggandakan, dan/atau memanfaatkannya dalam kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mencantumkan sumbernya sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Bagian Ketujuh
Penilaian Kelayakan Disertasi dan Publikasi

Pasal 11

(1) Kandidat Doktor menyerahkan naskah draf disertasi dan kumpulan publikasi yang telah dihasilkan selama studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Tim Promotor untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Naskah disertasi dan Publikasi yang sudah disetujui Tim Promotor, dengan dilengkapi surat pengantar dari Promotor, disampaikan kepada Ketua Program Studi untuk diproses lebih lanjut.

(3) Ketua Program Studi dan Tim Promotor membentuk Tim Penilai Disertasi dan Publikasi.

(4) Tim Penilai Disertasi dan Publikasi terdiri atas dua orang, dan salah satunya bertindak sebagai ketua. Syarat menjadi Tim Penilai Disertasi dan Publikasi adalah Dosen yang:
   a. bidang ilmunya sama atau mempunyai kaitan yang erat dengan isi disertasi, dan
   b. menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor atau yang sederajat dan bergelar Doktor.

(5) Dekan mengeluarkan surat keputusan Tim Penilai Disertasi dan Publikasi berdasarkan usulan Ketua Departemen terkait.

(6) Program Studi Doktor menyampaikan makalah yang sudah dipublikasikan dan naskah disertasi pada Tim Penilai Disertasi dan Publikasi untuk dievaluasi kelayakannya.

(7) Dasar penilaian disertasi antara lain meliputi: materi (kebaruan, orisinalitas temuan, dan signifikansi kontribusinya), kemampuan penalaran, metode penelitian, tata-tulis, dan konsistensi uraian.

(8) Proses penilaian dan perbaikan:
   a. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat awal penilaian disertasi atau yang disebut sebagai Rapat Pendahuluan Penilaian Disertasi dan Publikasi, dengan mengundang Tim Promotor, dan Tim Penilai Disertasi dan Publikasi. Tim Promotor menjelaskan hal-hal terpenting yang terkandung dalam disertasi.
   b. Rapat Tim Penilai Disertasi dan Publikasi adalah rapat khusus sebagai lanjutan dari Rapat Pendahuluan yang hanya dihadiri oleh Tim Penilai Disertasi dan Publikasi. Tim Penilai Disertasi dan Publikasi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan tugas penilaian atas naskah publikasi dan naskah disertasi, dan membuat rekomendasi tertulis hasil penilaian untuk diserahkan kepada Program Studi.
   c. Rapat Pleno Tim Penilai Disertasi dan Publikasi dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah menerima rekomendasi tertulis dari Tim Penilai Disertasi dan Publikasi. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat penilaian disertasi dengan mengundang Tim Penilai Disertasi dan Publikasi, dan Tim Promotor. Tim Penilai Disertasi dan Publikasi menjelaskan rekomendasi hasil penilaian beserta saran-saran perbaikan (bila ada) untuk penyempurnaan naskah disertasi.
   d. Perbaikan naskah disertasi atas saran Tim Penilai Disertasi dan Publikasi, dan telah disepakati oleh Tim Promotor, harus diselesaikan oleh Kandidat Doktor dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, di bawah bimbingan Tim Promotor.
   e. Setelah proses revisi disertasi selesai dilakukan dan dinyatakan layak dalam Rapat Kelayakan, Tim Promotor mengusulkan Tim Penguji Ujian Tertutup dan Kandidat Doktor menyerahkan naskah disertasi dengan sampul biasa (*softcover*) yang telah diperbaiki beserta ringkasan dalam Bahasa Indonesia, ringkasan dalam Bahasa Inggris, dan tanggapan atas rekomendasi perbaikan dari Tim Penilai Disertasi dan Publikasi kepada Program Studi Doktor sejumlah Tim Penguji Ujian Tertutup.

Bagian Kedelapan
Ujian Tertutup

Pasal 12

(1) Ketua Departemen mengundang rapat kelayakan Ujian Tertutup, yang dihadiri oleh Ketua Program Studi Doktor, Tim Promotor, serta Tim Penilai Disertasi dan Publikasi, untuk menentukan:

BW

a. kelayakan berkas yang akan diajukan pada Ujian Tertutup (disertasi, ringkasan dalam Bahasa Indonesia, ringkasan dalam Bahasa Inggris, tanggapan atas rekomendasi perbaikan dari Tim Penilai Disertasi dan Publikasi),
b. satu orang Penguji Eksternal Ujian Tertutup (dari Luar Universitas Gadjah Mada) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
c. waktu pelaksanaan Ujian Tertutup.

(2) Hasil rapat kelayakan Ujian Tertutup dilaporkan kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau izin melaksanakan Ujian Tertutup disertai kelengkapan Ujian Tertutup lainnya.

(3) Tim Penguji Ujian Tertutup terdiri dari Ketua Departemen sebagai ketua, dan sebagai anggotanya adalah Tim Promotor, Tim Penilai Disertasi dan Publikasi, Ketua Program Studi Doktor terkait dan satu penguji eksternal dari institusi/universitas terkemuka di luar Universitas Gadjah Mada yang kepakarannya relevan dengan topik disertasi, dengan kualifikasi minimal Lektor atau yang sederajat dan berderajat Doktor sebagai anggota.

(4) Apabila penguji eksternal bergelar Doktor dan belum memenuhi kualifikasi Lektor atau yang sederajat, maka penunjukan penguji tersebut harus melalui persetujuan Dekan atas dasar rekomendasi dari Tim Penguji internal berdasarkan riwayat keahliannya.

(5) Ujian Tertutup dipimpin oleh Ketua Departemen dan bergelar Profesor/Guru Besar. Apabila tidak terpenuhi, dapat diturunkan menjadi minimal bergelar Doktor dan Lektor Kepala. Bila jabatan Lektor Kepala tidak dipenuhi, yang memimpin Ujian akan diputuskan oleh Dekan.

(6) Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Ujian Tertutup diselenggarakan, naskah disertasi lengkap harus sudah diterima oleh Tim Penguji.

(7) Ujian Tertutup dilaksanakan sekitar 150 menit, termasuk 30 menit di awal untuk penyampaian pokok-pokok disertasi oleh Kandidat Doktor.

(8) Penilaian Ujian Tertutup sekurang-kurangnya mencakup:
a. materi disertasi, termasuk kebaruan, orisinalitas temuan, metode penelitian, dan signifikansi kontribusi dalam ilmu,
b. penguasaan materi,
c. kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam pengambilan kesimpulan,
d. tata tulis serta konsistensi uraiannya.

(9) Hasil Ujian Tertutup berupa keputusan:
a. Lulus tanpa perbaikan;
b. Lulus dengan perbaikan, dengan masa perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak Ujian Tertutup, sampai perbaikannya memperoleh persetujuan tertulis dari Tim Penguji. Apabila tidak selesai, Kandidat Doktor diwajibkan menempuh Ujian Tertutup lagi;
c. Tidak lulus, dengan masa perbaikan maksimal 1 tahun terhitung sejak Ujian Tertutup, dan setelah perbaikan disetujui oleh Tim Promotor, diajukan lagi untuk menempuh Ujian Tertutup Ulangan (dengan ketentuan tidak melebihi masa studi yang telah ditetapkan). Apabila tidak lulus, Kandidat Doktor diminta untuk mengundurkan diri. Nilai ujian tidak lulus maksimum D.

(10) Apabila ada anggota Tim Penguji yang terpaksa berhalangan hadir maka diharuskan tetap menguji pada hari lain dengan dipimpin oleh Ketua Departemen dan didampingi anggota Tim Penguji lainnya.

(11) Dalam hal dijumpai kondisi khusus, dimana salah satu anggota Tim Penguji berada cukup jauh dari kampus dan tidak dapat hadir pada Ujian Tertutup dalam waktu dekat, sehingga pelaksanaan Ujian Tertutup akan tertunda

cukup lama, maka anggota Tim Penguji yang tidak dapat hadir tersebut dapat menguji dengan cara teleconference.

(12) Pakaian Tim Penguji dan Kandidat Doktor pada saat Ujian Tertutup adalah Pakaian Sipil Lengkap atau sekurang-kurangnya mengenakan kemeja berdasi dasi/baju batik lengan panjang untuk laki-laki dan untuk perempuan menyesuaikan.

(13) Setelah Ujian Tertutup dilaksanakan, Ketua Departemen mengirimkan laporan hasil ujian lengkap dengan salinan lampiran berupa berita acara, komentar saran perbaikan dan form hasil ujian dari Tim Penguji kepada Dekan dan ditembuskan kepada Kepala Unit Pendidikan dan Pengajaran.

Bagian Kesembilan
Ujian Terbuka

Pasal 13

(1) Ketentuan Ujian Terbuka
   a. Kandidat Doktor yang dinyatakan lulus dalam Ujian Tertutup dapat mengikuti wisuda atau Ujian Terbuka.
   b. Ujian Terbuka hanya diberikan kepada Kandidat Doktor yang dinyatakan lulus dalam Ujian Tertutup dengan Indeks Prestasi Kumulatif (keseluruhan, yang dijelaskan pada Pasal 14) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
   c. Ujian Terbuka dapat juga diusulkan oleh Program Studi sebagai wujud penghargaan atas kontribusi disertasi yang luar biasa bagi pengembangan keilmuan dan institusi dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Penguji serta IPK lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol).
   d. Ujian Terbuka diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Departemen.
   e. Keputusan tentang Ujian Terbuka diusulkan oleh Tim Penguji dan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

(2) Tata cara
   a. Kandidat Doktor wajib menyerahkan naskah Disertasi (dengan ketentuan halaman jenis hardcover) sejumlah Tim Penguji ditambah ringkasan dalam Bahasa Indonesia, ringkasan dalam Bahasa Inggris, tanggapan atas perbaikan ujian tertutup masing-masing sejumlah Tim Penguji dan 100 (seratus) eksemplar selebaran/leaflet kepada Program Studi Doktor terkait untuk publikasi umum serta kelengkapan persyaratan Ujian Terbuka yang telah ditentukan Universitas maupun Fakultas dan melengkapi data pada sistem informasi wisuda Universitas Gadjah Mada.
   b. Ketua Departemen mengundang rapat persiapan Ujian Terbuka, yang dihadiri oleh Ketua Program Studi terkait, Tim Promotor dan Tim Penilai Disertasi dan Publikasi untuk memeriksa berkas yang akan diajukan pada Ujian Terbuka diantaranya disertasi, ringkasan dalam Bahasa Indonesia, ringkasan dalam Bahasa Inggris, tanggapan atas rekomendasi perbaikan dari Tim Penguji Ujian Tertutup, dan menentukan waktu pelaksanaan Ujian Terbuka serta verifikasi kelengkapan persyaratan Ujian Terbuka yang telah ditentukan Universitas maupun Fakultas.
   c. Hasil rapat dan berkas kelayakan Ujian Terbuka dilaporkan dan dikirimkan kepada Dekan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Ujian Terbuka untuk mendapatkan persetujuan

dan/atau izin melaksanakan Ujian Terbuka dan kelengkapan lainnya.

d. Susunan Tim Penguji Ujian Terbuka sama dengan Tim Penguji pada Ujian Tertutup.
e. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Ujian Terbuka dilaksanakan, naskah disertasi harus sudah diterima oleh Tim Penguji.
f. Ujian Terbuka dilaksanakan dengan mengundang civitas akademika maupun kalangan praktisi/industri yang terkait erat dengan materi disertasi.
g. Ujian Terbuka diselenggarakan sekitar 120 (seratus dua puluh) menit, termasuk presentasi singkat dari Kandidat Doktor selama 15 (lima belas) menit di awal.
h. Ketua Tim Penguji mengumumkan predikat kelulusan pada saat menjelang Ujian Terbuka ditutup.
i. Ketua Tim Penguji menyerahkan hasil Yudisium kepada Doktor baru.
j. Hasil Yudisium ditandatangani oleh Ketua Departemen dan Ketua Program Studi Doktor, Sertifikat Predikat ditandatangani oleh Dekan dan Ketua Departemen, dan Ijazah Doktor ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
k. Ijazah akan diberikan kepada Doktor baru setelah Ujian Terbuka.
l. Pakaian Tim Penguji dan Kandidat Doktor pada saat Ujian Terbuka adalah kemeja atasan putih/terang dan bawahan hitam/gelap, sedangkan untuk Kandidat Doktor mengenakan kemeja dan jas berdasi untuk laki-laki dan untuk perempuan menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Penilaian

Pasal 14

(1) Nilai akhir didasarkan pada nilai seluruh kegiatan Kandidat Doktor, yang mencakup:
a. Nilai kuliah sebanyak 12 SKS (sebidang) atau 16 SKS (tidak sebidang).
b. Nilai keseluruhan disertasi (34 SKS) dengan komponen dan bobot:

No	Tahapan Akademik Program Doktor	Persentase Penilaian	Penilai
b.1	Ujian Komprehensif	10%	Tim Penguji
b.2	Seminar Hasil 1	5%	Tim Promotor
b.3	Seminar Hasil 2	5%	Tim Penguji
b.4	Publikasi ilmiah	20%	Tim Penilai Disertasi dan Publikasi, dan Tim Promotor
b.5	Penilaian kelayakan naskah disertasi	10%	Tim Penilai Disertasi dan Publikasi
b.6	Ujian Tertutup	20%	Tim Penguji
b.7	Naskah akhir Disertasi	10%	Tim Penguji Internal
b.8	Kinerja Kandidat Doktor selama penelitian dan penulisan disertasi	20%	Tim Promotor

(2) Nilai kuliah dan nilai keseluruhan disertasi dalam bentuk huruf. Indeks Prestasi Kumulatif dihitung berdasarkan bobot SKS dan nilai tiap kegiatan, yang dijelaskan pada Ayat 1.

(3) Sesuai dengan Bab IV (empat) Bagian Keempat Pasal 8 (delapan) Ayat 1 (satu), Nilai Ujian Komprehensif prinsipnya didasarkan pada:
a. kualitas (termasuk unsur kebaruan) dan tata penulisan proposal,
b. penguasaan materi, yang ditunjukkan saat presentasi dan tanya-jawab.

(4) Nilai Seminar Hasil 1 dan 2 didasarkan pada:
a. kualitas hasil penelitian dan tata penulisan laporan,
b. penguasaan materi, yang ditunjukkan saat presentasi dan tanya-jawab

(5) Nilai publikasi ilmiah didasarkan pada kualitas dan jumlah tulisan di jurnal maupun prosiding seminar, yaitu paling sedikit satu tulisan di jurnal internasional bereputasi (syarat kelulusan) harus dipenuhi. Kebijakan sistem penilaian publikasi diserahkan kepada Departemen.

(6) Nilai kelayakan naskah Disertasi didasarkan pada materi (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya), kemampuan penalaran, metode penelitian, tata-tulis, dan konsistensi uraian, seperti yang disebutkan pada Bab IV (empat) Bagian Ketujuh Pasal 11 (sebelas) Ayat 7 (tujuh).

(7) Nilai Ujian Tertutup didasarkan pada aspek-aspek yang disebutkan pada Bab IV (empat) Bagian Kedelapan Pasal 12 (dua belas) Ayat 8 (delapan).

(8) Naskah akhir Disertasi (setelah direvisi dari hasil penilaian kelayakan) dinilai oleh Tim Penguji Internal (tanpa penguji eksternal), yang didasarkan pada materi (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya), kemampuan penalaran, metode penelitian, tata-tulis, dan konsistensi uraian, seperti yang disebutkan pada Bab IV (empat) Bagian Ketujuh Pasal 11 (sebelas) Ayat 7 (tujuh).

(9) Kinerja Kandidat Doktor dinilai oleh Tim Promotor berdasarkan aktivitas selama menempuh Program Doktor. Aspek-aspek yang perlu dilihat adalah ide dan kreativitas menyelesaikan masalah yang dihadapi, kerajinan dan ketekunan kerja/penelitian, sikap (*attitude*), frekuensi konsultasi, dan aspek lain yang mungkin dipertimbangkan untuk penilaian.

(10) Patokan nilai angka dan huruf yang digunakan adalah sebagai berikut.

Angka	Huruf	Angka	Huruf	Angka	Huruf
A ≥ 80	A	68,75 ≤ (B+) < 72,5	B+	57,5 ≤ (B/C) < 61,25	B/C
76,25 ≤ (A-) < 80	A-	65 ≤ B < 68,75	B	53,75 ≤ (C+) < 57,5	C+
72,5 ≤ (A/B) < 76,25	A/B	61,25 ≤ (B-) < 65	B-	50 ≤ C < 53,75	C

Untuk nilai D dan E

35 ≤ D < 50	D	E < 35	E

Untuk perhitungan indeks prestasi, nilai huruf dinyatakan dalam angka sebagai berikut.

A = 4,00	B+ = 3,25	B/C = 2,50	D = 1
A- = 3,75	B = 3,00	C+ = 2,25	E = 0
A/B = 3,50	B- = 2,75	C = 2,00	

Bagian Kesebelas
Predikat Kelulusan

Pasal 15

(1) Kandidat Doktor yang dinyatakan lulus Doktor dari Program Pascasarjana menerima predikat kelulusan sebagai berikut.
   a. Dengan Pujian (*Cum Laude*/predikat kelulusan dengan pujian).
   b. Sangat Memuaskan (*Very Satisfactory*/predikat kelulusan tinggi).
   c. Memuaskan (*Satisfactory*/predikat kelulusan sedang).
(2) Predikat kelulusan untuk Program Doktor adalah sebagai berikut.
   a. Lulusan memperoleh predikat Cumlaude (predikat kelulusan dengan pujian), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) semester dan mempunyai minimal 2 (dua) publikasi dalam jurnal terakreditasi/ bermutu yang salah satunya dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi.
   b. Lulusan memperoleh predikat Sangat Memuaskan (predikat kelulusan tinggi), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,51 dan kurang dari atau sama dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), atau yang bersangkutan memiliki IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu lebih dari 8 (delapan) semester, atau jumlah publikasinya tidak memenuhi poin (a).
   c. Lulusan memperoleh predikat Memuaskan (predikat kelulusan sedang), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) dan kurang dari 3,51 (tiga koma lima satu).
(3) Penentuan predikat dilakukan pada saat Ujian Tertutup, dan bagi yang menempuh Ujian Terbuka, predikat diumumkan pada saat Ujian Terbuka.
(4) Predikat kelulusan untuk mahasiswa angkatan sebelum 2017 dijelaskan pada Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Keduabelas
Wisuda

Pasal 16

(1) Kandidat Doktor yang sudah dinyatakan lulus Ujian Tertutup dan Yudisium dapat mengikuti upacara Wisuda Pascasarjana yang diselenggarakan oleh Universitas.
(2) Persyaratan untuk mengikuti Wisuda Doktor:
   a. Memenuhi semua persyaratan wisuda yang diminta oleh Universitas dan Fakultas.
   b. Paling lambat satu bulan sebelum tanggal wisuda (sesuai dengan edaran dari Universitas tentang Wisuda pada periode tertentu), diadakan rapat Finalisasi yang dihadiri oleh Dekan selaku Penanggungjawab Program Doktor, Kepala Unit Pendidikan dan Pengajaran Program Pascasarjana, Ketua Departemen, dan Ketua Program Studi terkait.

BAB V
EVALUASI, PERPANJANGAN, DAN PUTUS STUDI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 17

(1) Evaluasi masa studi dilakukan untuk menyeleksi mahasiswa yang berhak melanjutkan pendidikannya pada Program Studi Doktor.
(2) Evaluasi dilakukan dua kali. Yang pertama merupakan Evaluasi Studi Tahap Awal dan yang kedua merupakan Evaluasi Studi Tahap Akhir. Lampiran 3 menunjukkan tata kala Evaluasi Studi yang dilakukan.
(3) Masa studi yang dihitung pada evaluasi masa studi adalah jumlah waktu studi aktif dan waktu studi pasif.
(4) Waktu studi aktif adalah waktu studi yang dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk aktif mengikuti kegiatan pembelajaran.
(5) Waktu studi pasif adalah waktu studi yang tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk aktif mengikuti kegiatan pembelajaran.
(6) Cuti studi tidak dimasukkan ke dalam hitungan masa studi pada evaluasi masa studi.
(7) Mahasiswa yang tidak lolos evaluasi masa studi tidak berhak melanjutkan pendidikannya (Putus Studi) pada Program Doktor.

Bagian Kedua
Evaluasi Studi Tahap Awal

Pasal 18

(1) Evaluasi studi tahap awal dilakukan di akhir tahun kedua.
(2) Ujian Komprehensif sebagai Evaluasi Studi Tahap Awal bagi mahasiswa Program Doktor harus ditempuh selambat-lambatnya pada akhir semester 4 (akhir tahun kedua).
(3) Apabila pada akhir semester 4 (akhir tahun kedua), sesuai dengan kalender akademik yang berlaku, mahasiswa belum lulus ujian komprehensif, maka mahasiswa Program Doktor tersebut dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi dan oleh karenanya tidak diperkenankan untuk melanjutkan studinya.
(4) Tata cara Evaluasi Studi Tahap Awal :
    a. Pada awal semester III (tiga) bagi mahasiswa yang belum lulus ujian komprehensif, Surat Peringatan I diberikan oleh Ketua Departemen kepada mahasiswa agar mahasiswa tersebut segera melaksanakan Ujian Komprehensif.
    b. Pada awal semester IV (empat), Surat Peringatan II diberikan oleh Ketua Departemen kepada mahasiswa yang belum lulus Ujian Komprehensif.
    c. Pada pertengahan semester IV (empat), Surat Peringatan III diberikan oleh Ketua Departemen kepada mahasiswa yang belum lulus Ujian Komprehensif.
    d. Pada akhir semester IV (empat), Surat Permohonan Undur Diri diberikan oleh Dekan kepada mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus Ujian Komprehensif atas usulan Ketua Departemen.
    e. Satu bulan setelah penerbitan Surat Perintah Undur Diri, apabila mahasiswa Program Doktor tersebut tidak menanggapi Surat Perintah Undur Diri, maka Dekan menerbitkan Surat Pernyataan Putus Studi bagi mahasiswa tersebut atas usulan dari Ketua Departemen dan diteruskan

kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan dan Direktur Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada untuk diproses lebih lanjut.

f. Dekan memberikan Surat Keterangan Hasil Studi kepada mahasiswa Program Doktor yang mengundurkan diri.

Bagian Ketiga
Evaluasi Studi Tahap Akhir

Pasal 19

(1) Evaluasi studi tahap akhir dilakukan pada akhir tahun keempat.
(2) Pada akhir semester VIII (delapan), Kandidat Doktor harus telah menyelesaikan studinya dengan memenuhi syarat lulus sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Tata cara evaluasi tahap akhir adalah sebagai berikut:
    a. Pada awal semester VII (tujuh), Surat Peringatan I diberikan oleh Ketua Departemen kepada Kandidat Doktor agar segera menyelesaikan studinya.
    b. Pada awal semester VIII (delapan), Surat Peringatan II diberikan oleh Ketua Departemen kepada Kandidat Doktor yang belum menyelesaikan studinya.
    c. Pada pertengahan semester VIII (delapan), Surat Peringatan III diberikan oleh Ketua Departemen kepada Kandidat Doktor yang belum menyelesaikan studinya.
    d. Pada akhir semester VIII (delapan), Surat Permohonan Undur Diri diberikan oleh Dekan kepada Kandidat Doktor yang belum menyelesaikan studinya atas usulan Ketua Departemen, kecuali bagi yang mendapatkan perpanjangan masa studi (yang diatur pada Pasal 20).
    e. Satu bulan setelah penerbitan Surat Permohonan Undur Diri, apabila Kandidat Doktor yang belum menyelesaikan studinya tidak menanggapi Surat Permohonan Undur Diri, maka Dekan menerbitkan Surat Pernyataan Putus Studi bagi mahasiswa tersebut atas usulan dari Ketua Departemen dan diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan dan Direktur Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada untuk diproses lebih lanjut.
    f. Dekan memberikan Surat Keterangan Hasil Studi kepada mahasiswa yang mengundurkan diri.

Bagian Keempat
Perpanjangan Studi

Pasal 20

(1) Pada akhir tahun masa studi, yaitu akhir semester VIII (delapan), Kandidat Doktor dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi, dengan beberapa persyaratan.
(2) Setiap perpanjangan masa studi hanya diberikan untuk waktu satu semester, dan dapat diberikan maksimum dua kali (Tahap I (satu) dan Tahap II (dua)).
(3) Perpanjangan studi tahap I (satu) diajukan untuk semester IX (sembilan) dan perpanjangan studi tahap II diajukan untuk semester X (sepuluh).
(4) Syarat pengajuan Permohonan perpanjangan masa studi adalah sebagai berikut.
    a. Mendapatkan surat persetujuan Tim Promotor dan Ketua Program Studi Doktor terkait.

b. Membuat Surat Pernyataan bersedia untuk mengundurkan diri dalam surat apabila Permohonan perpanjangan masa studi tidak disetujui atau apabila tidak dapat menyelesaikan studi atau mencapai kemajuan studi sesuai yang disyaratkan sampai batas akhir perpanjangan masa studi.
c. Telah mencapai kemajuan studi yang baik dan dibuktikan dengan:
   i. Kandidat Doktor harus sudah menempuh Seminar Hasil II paling lambat di Semester VIII, sebagai syarat untuk Perpanjangan Studi tahap I. Apabila saat mengajukan Surat Permohonan perpanjangan masa studi, yang bersangkutan belum menempuh Seminar Hasil II tetapi dimungkinkan dapat melaksanakannya sebelum Semester VIII berakhir, maka yang bersangkutan harus membuat Surat Pernyataan bersedia untuk mengundurkan diri apabila tidak dapat melaksanakan Seminar Hasil II sampai akhir Semester VIII.
   ii. Kandidat Doktor harus sudah masuk pada tahap akademik Penilaian Disertasi dan Publikasi pada Semester IX, sebagai syarat untuk Perpanjangan Studi tahap II. Apabila saat mengajukan Surat Permohonan perpanjangan masa studi, yang bersangkutan belum menyerahkan disertasi yang sudah disetujui oleh Tim Promotor, tetapi dimungkinkan dapat menyerahkannya sebelum Semester IX berakhir, maka yang bersangkutan harus membuat Surat Pernyataan bersedia untuk mengundurkan diri apabila tidak dapat menyerahkan disertasi yang sudah disetujui oleh Tim Promotor sampai akhir Semester IX.

(5) Surat Peringatan I, II dan III dikeluarkan oleh Ketua Departemen. Ketua Program Studi Doktor terkait berperan aktif dalam mengevaluasi kemajuan studi Kandidat Doktor.
(6) Dekan dapat menyetujui atau tidak menyetujui Permohonan perpanjangan masa studi dengan memperhatikan pertimbangan atau rekomendasi Ketua Departemen (yang didasarkan pada persetujuan Tim Promotor dan Ketua Program Studi Doktor).
(7) Perpanjangan masa studi hanya untuk penyelesaian disertasi, kecuali pada kasus khusus yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi Doktor.
(8) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan masa studi:
   a. Pada akhir semester kedelapan masa studi (untuk perpanjangan Tahap 1) atau akhir semester kesembilan masa studi (untuk perpanjangan tahap II) dan sebelum penerbitan Surat Perintah Undur Diri, Kandidat Doktor menyerahkan surat permohonan perpanjangan masa studi yang ditujukan kepada Dekan melalui Ketua Departemen, dengan disertai bukti pemenuhan syarat pengajuan Permohonan perpanjangan masa studi.
   b. Ketua Departemen/Ketua Program Studi Doktor meneruskan surat permohonan perpanjangan masa studi tersebut pada butir a kepada Dekan disertai saran atau rekomendasi sebagai bahan pertimbangan keputusan Dekan terhadap Permohonan perpanjangan masa studi tersebut.
   c. Dekan memberikan surat jawaban terhadap permohonan perpanjangan masa studi tersebut kepada Kandidat Doktor pemohon.
   d. Dalam hal Dekan memberikan perpanjangan masa studi, maka Kandidat Doktor segera melakukan pendaftaran ulang.
   e. Dalam hal Dekan menolak untuk memberikan perpanjangan masa studi, maka Kandidat Doktor segera mengundurkan diri.
   f. Dalam hal Dekan menolak untuk memberikan perpanjangan masa studi dan sampai sebulan setelahnya Kandidat Doktor tidak mengundurkan diri, maka berdasarkan usulan dari Ketua Departemen/Ketua Program Studi Doktor, Dekan menerbitkan dan mengirimkan Surat Pernyataan Putus Studi bagi Kandidat Doktor tersebut yang diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang

Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan UGM/Direktur Pendidikan dan Pengajaran UGM untuk diproses lebih lanjut.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

(1) Peraturan ini mulai diberlakukan untuk mahasiswa Program Doktor angkatan 2017 dan setelahnya.
(2) Mahasiswa Program Doktor angkatan sebelum 2017 tetap mengikuti peraturan yang berlaku mengenai Program Pendidikan Doktor sebelumnya yang secara singkat tercantum dalam Lampiran IV peraturan ini.

Pasal 22

(1) Program Studi dapat menentukan standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Potensi Akademik, Kemampuan Berbahasa Inggris, dan persyaratan publikasi lebih tinggi daripada standar Universitas, sesuai dengan tuntutan bidang ilmu.
(2) Perubahan posisi Ketua Departemen dan Ketua Program Studi dalam Tim Penguji Doktor untuk Ujian Komprehensif, Ujian Tertutup dan Terbuka diatur sebagai berikut.
   a. Jika Ketua Departemen sebagai anggota Tim Promotor atau Tim Penilai disertasi, Ujian dipimpin oleh Sekretaris Departemen (yang memenuhi persyaratan sebagai penguji doktor), atau Pengurus Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kepala Unit Pendidikan dan Pengajaran Program Pascasarjana).
   b. Jika Ketua Program Studi sebagai Tim Promotor atau Tim Penilai disertasi, posisi sebagai penguji digantikan oleh Sekretaris Program Studi, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi Magister, atau pengurus departemen lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai penguji doktor.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Dekan ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan dan keputusan mengenai pendidikan program doktor pada Fakultas tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 24

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 April 2019
Dekan,

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D.

LAMPIRAN I
PERATURAN DEKAN FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

Tata Kala Program Doktor-1

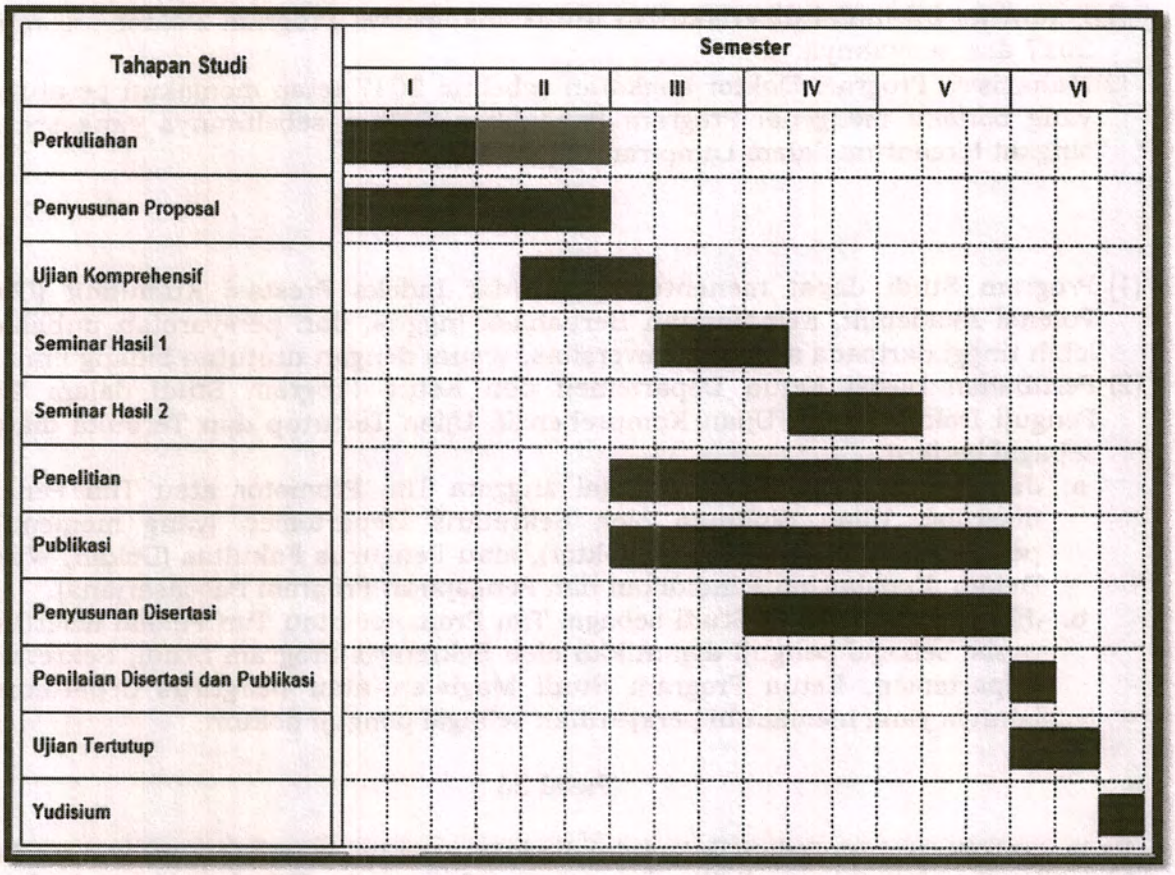

Dekan,

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D.

LAMPIRAN II
PERATURAN DEKAN FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

Tata Kala Program Doktor-2

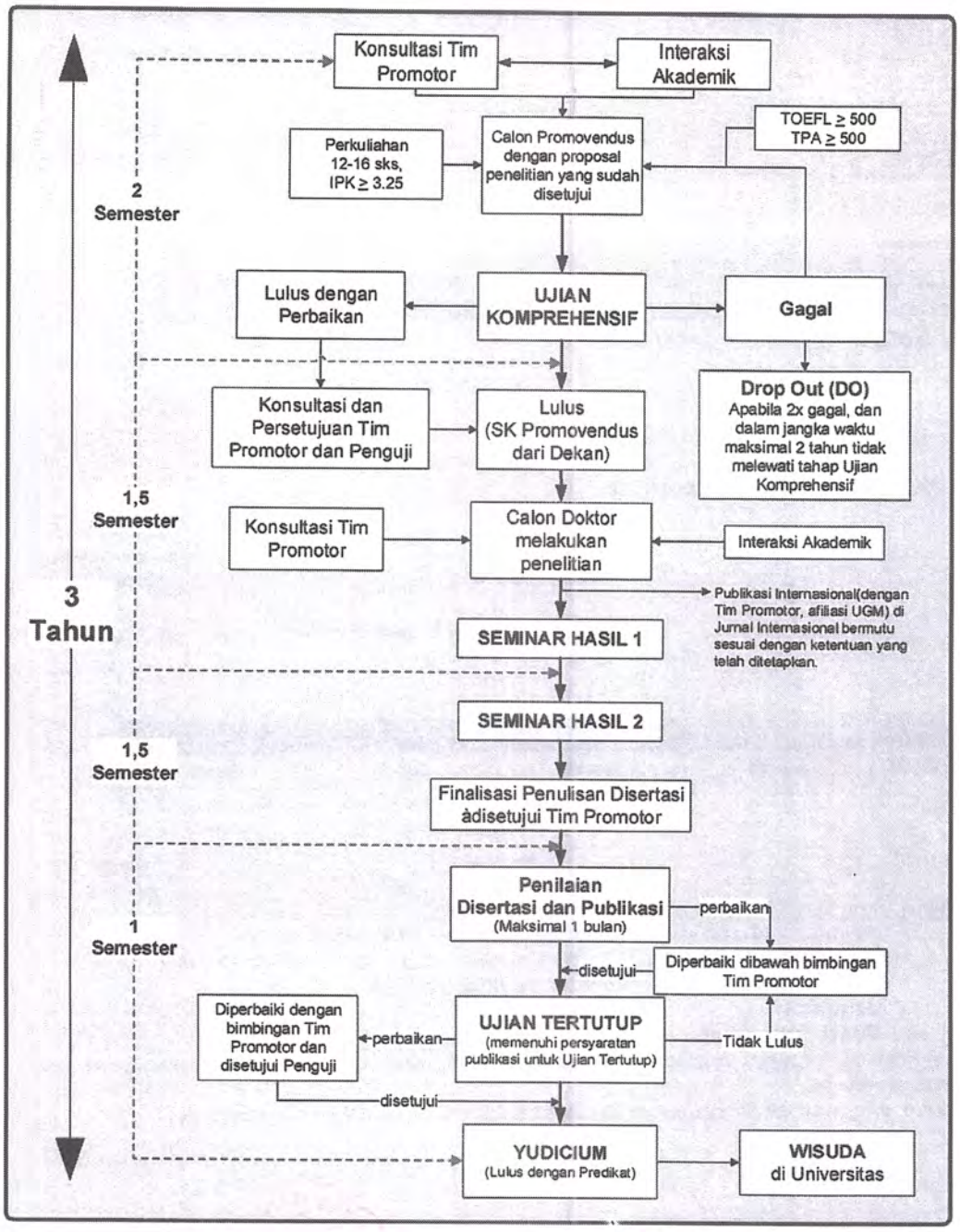

Dekan,

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D.

LAMPIRAN III
PERATURAN DEKAN FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

Evaluasi Studi

1. Evaluasi Studi Tahap Awal

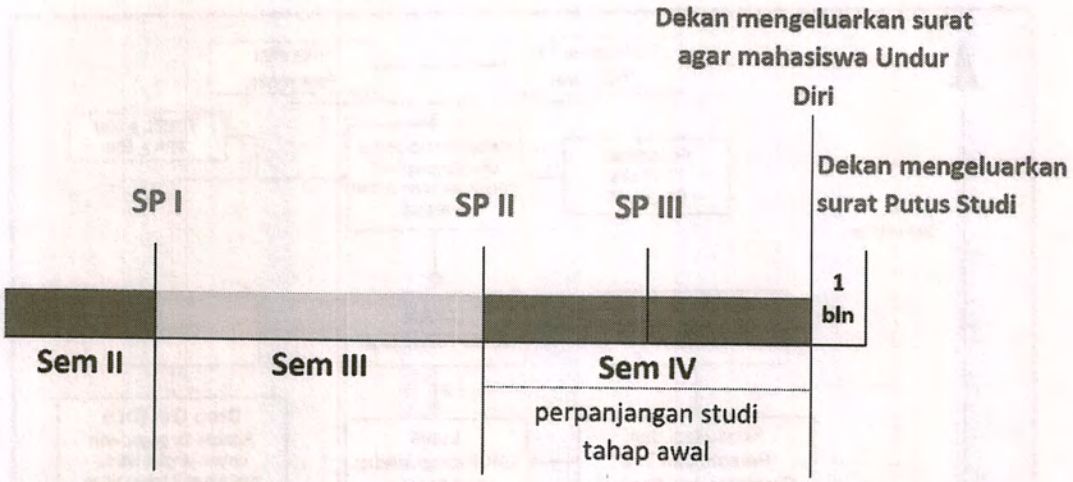

2. Evaluasi Studi Tahap Akhir

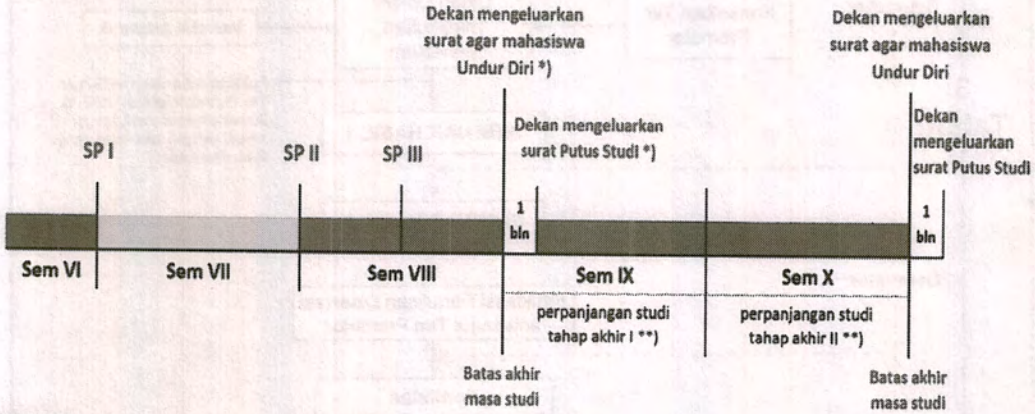

Keterangan:

*) : Apabila mahasiswa tidak mengajukan perpanjangan studi.
**) : Pengajuan permohonan perpanjangan studi ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sem : Semester
SP : Surat Peringatan

a. Persyaratan Tahapan Akademik Program Doktor sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan harus dipenuhi.
b. Jadwal awal dan akhir semester mengikuti kalender akademik universitas.

Dekan,

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D.

LAMPIRAN IV
PERATURAN DEKAN FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

1. Peraturan Akademik untuk Mahasiswa Angkatan Sebelum 2017 (masa transisi)

Kemajuan studi yang seharusnya, persyaratan mahasiswa Program Doktor per angkatan untuk lulus, persyaratan perpanjangan studi dan batas waktu yudisium

Tahun Akademik	2015		2016		2017		2018	
	Feb'15 – Jul'15	Agt'15 – Jan'16	Feb'16 – Jul'16	Agt'16 – Jan'17	Feb'17 – Jul'17	Agt'17 – Jan'18	Feb'18 – Jul'18	Agt'18 – Jan'19
Angkatan								
2011	SP 1 (VIII)	SP 2 (IX)	SP 3 (X)	(XI)	(XII)	31 Juli'17		
2012	SP 1 (VI)	(VII)	SP 2 (VIII)	SP 3 (IX)	(X)	(XI)	31 Jan'18	
2013	SP 1 (IV)	(V)	SP 2 (VI)	(VII)	SP 3 (VIII)	(IX)	(X)	31 Jul'18

a) (IV, dst...) merupakan semester ke ...
b) Angkatan 2014 dst.. berlaku aturan 5 tahun.

Ijin perpanjangan waktu setelah SP3 diterbitkan (maksimal 1 tahun)

Dinyatakan mengundurkan diri/putus studi (DO)

No	Angkatan	Periode	Syarat Publikasi	Toefl	TPA	Wajib Ujian Terbuka	Batas Waktu Yudisium
1	2012	I	B	500	550	Ya	31-Jan-18
2		II	B	500	550	Ya	31-Jan-18
3	2013	I	C	500	550	Ya	31-Jul-18
4		II	C	500	550	Ya	31-Jan-19
5	2014	I	D	500	550	Tidak	31-Jul-19
6		II	D	500	550	Tidak	31-Jan-20
7	2015	I	D	500	550	Tidak	31-Jul-20
8		II	D	500	550	Tidak	31-Jan-21
9	2016	I	E	500	500	Tidak	31-Jul-21
10		II	E	500	500	Tidak	31-Jan-22

Catatan:

(1) Apabila ada mahasiswa yang pernah mengambil cuti maka ditambahkan masa studinya dari tabel di atas sesuai jumlah masa cuti dan peraturannya mengikuti.

(2) Untuk angkatan 2014 dan seterusnya, Ujian Terbuka hanya diberikan kepada mahasiswa dengan hasil studi terbaik dan layak dipromosikan atas usulan dari Tim Promotor, Tim Penguji, dan Pengelola Program Studi/Departemen sebagai wujud penghargaan atas kontribusi disertasi yang luar biasa bagi pengembangan keilmuan dan institusi

Keterangan Persyaratan Publikasi:

A	Persyaratan publikasi paling rendah yang berlaku untuk Ujian Tertutup adalah tiga (3) buah Prosiding/Seminar bermutu. *) Apabila mahasiswa Program Doktor memiliki paling rendah tiga (3) buah Jurnal Nasional Terakreditasi, dan atau dua (2) buah Jurnal Internasional dan atau kombinasi keduanya dan berjumlah minimal tiga buah maka mahasiswa tersebut tidak diharuskan menempuh Ujian Terbuka.
B	Persyaratan publikasi paling rendah yang berlaku untuk Ujian Tertutup adalah dua (2) buah seminar yang bermutu. *) Apabila mahasiswa Program Doktor memiliki paling rendah satu (1) buah Jurnal Internasional bermutu atau dua (2) buah Jurnal Nasional terkareditasi, maka mahasiswa tersebut tidak diharuskan menempuh Ujian Terbuka.
C	Persyaratan publikasi paling rendah yang berlaku untuk Ujian Tertutup adalah dua (2) buah seminar yang bermutu. *) Apabila mahasiswa Program Doktor memiliki paling rendah satu (1) buah Jurnal Nasional Terakreditasi atau satu (1) buah Prosiding Internasional bermutu, maka mahasiswa tersebut tidak diharuskan menempuh Ujian Terbuka.
D	Sesuai PR 11/2016, pasal 87 (2), berlaku bagi mahasiswa Program Doktor angkatan 2014 dan 2015 dipersyaratkan memiliki paling rendah 1 (satu) publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau prosiding seminar internasional sebagai penulis pertama untuk prasyarat ujian tertutup dan tidak melanggar etika kepenulisan.
E	Sesuai PR 11/2016, pasal 77 (2) a 5), berlaku bagi mahasiswa Program Doktor angkatan 2016 dan setelahnya yaitu telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas paling sedikit 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian disertasi.

2. Penentuan Predikat Dengan Pujian (Cum Laude)

(1) Untuk mahasiswa angkatan 2015 dan sebelumnya, predikat Dengan Pujian (Cum laude) diberikan dengan syarat:
   a) masa studi maksimum 8 semester,
   b) IPK lebih besar daripada 3,75,
   c) Memiliki 3 publikasi dalam jurnal terakreditasi/bereputasi, salah satunya dalam jurnal internasional bereputasi.

(2) Untuk mahasiswa angkatan 2016, penentuan predikat kelulusan mengikuti Peraturan Program Doktor tahun 2017, tetapi dengan jumlah beban matakuliah hanya 8 SKS (sebelum Peraturan Rektor no. 11 tahun 2016 diberlakukan, dan sesuai dengan Permen Ristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 16).

3. Persyaratan TOEFL Untuk Mahasiswa Angkatan 2016 Dan Sebelumnya

Pada dasarnya, salah satu persyaratan untuk ujian komprehensif adalah skor TOEFL harus lebih besar atau sama dengan 500. Namun apabila sampai saatnya yudisium belum memenuhi skor tersebut, mengikuti surat edaran:

(1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada nomor 7102/PI/Dir-Akademik/2015 tgl 22 September 2015 perihal Informasi Konferensi Internasional sebagai pengganti syarat TOEFL,
(2) Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada nomor 2461/UNI.P.I/DIR-PP/PJ/2018 tgl 28 Maret 2018 perihal Informasi Konferensi Internasional sebagai pengganti syarat TOEFL,
(3) Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada nomor 3331/UNI.P.I/DIR-PP/PJ/2018 tgl 3 Mei 2018 perihal Informasi Konferensi Internasional sebagai pengganti syarat TOEFL,

(4) bahwa bila TOEFL belum mencapai 500, tetapi sudah mempunyai publikasi internasional (prosiding atau jurnal), yudisium bisa diproses, dengan syarat:
   a) sudah pada semester terakhir (semester 10),
   b) sudah mengikuti tes minimum 6 kali (dibuktikan dengan surat keterangan dari Program Studi atau lembaga bahasa yang menyelenggarakan tes dan diaukui oleh Universitas Gadjah Mada).

Dekan,

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D.

3	N		